



KEPALA DESA KEBADONGAN
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA KEBADONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBADONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBADONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Desa Kedadongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedadongan Periode 2015 – 2019 (Lembaran Desa Kedadongan Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Kedadongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Kedadongan Tahun 2019 (Lembaran Desa Kedadongan Tahun 2018 Nomor 4).

22. Peraturan Desa Kedadongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Desa Kabadongan Tahun 2019 (Lembaran Desa Kedadongan Tahun 2019 Nomor 2).
23. Peraturan Desa Kedadongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kedadongan Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Kedadongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kedadongan Tahun 2018 Nomor 5.);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBADONGAN
Dan
KEPALA DESA KEBADONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBADONGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedadongan Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.176.976.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	16.287.700,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.193.264.500,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.134.956.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	43.532.700,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.178.489.500,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	14.775.000,00
3. Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan		
.1.		
a. Semula	Rp	5.225.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	5.225.000,00
Pengeluaran Pembiayaan		
.2.		
a. Semula	Rp	47.245.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(27.245.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(14.775.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedadongan.

Ditetapkan di : Kedadongan
Pada tanggal : 30 September 2029
KEPALA DESA KEDADONGAN

MARJUNI

Diundangkan di : Kedadongan
Pada tanggal : 30 September 2019
SEKRETARIS DESA KEDADONGAN

AKHMAD NURKHOLIS
LEMBARAN DESA KEDADONGAN NOMOR 5 TAHUN 2019